

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DARI
RISIKO KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA
PEER-TO-PEER LENDING YANG BELUM TERDAFTAR
DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
TIFFANY ARDIATI RAMADHINA UTOMO
NIM. 145010107121004



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DARI RISIKO
KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA PEER-TO-PEER LENDING
YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

Oleh:

TIFFANY ARDIATI RAMADHINA UTOMO

NIM. 145010107121004

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

27 FEB 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Siti Hamidah, SH, M.M
NIP. 19660622 199002 2 001



Dr. Reka Dewantara, SH, M.H
NIP. 198305022 00812 1 003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 19720622200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



IDENTITAS TIM PENGUJI

1. Ketua Majelis X Penguji : Dr. Sihabudin, SH., MH

NIP. 19591216198503 1 001

2. Sekretaris Majelis X Penguji : Dr. Reka Dewantara, SH., MH

NIP. 19830502200812 1 003

3. Anggota Majelis X Penguji : 1) Dr. Siti Hamidah, SH., MM

NIP.19660622199002 2 001

2) M.Hamidi Masykur,SH.,M.Kn

NIP. 19800419 200812 1 001

3) Fitri Hidayat, SH.,MH

NIK. 0007078502

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : TIFFANY ARDIATI RAMADHINA UTOMO

NIM : 145010107121004

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup untuk dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,
Yang Menyatakan,

Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo
NIM. 145010107121004

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DARI
RISIKO KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA
PEER-TO-PEER LENDING YANG BELUM TERDAFTAR
DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Dr. Reka

Dewantara, S.H., M.H.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : utomotiffany@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pada dunia teknologi informasi berpaduan dengan sektor jasa keuangan melahirkan suatu inovasi baru yang disebut *Financial Technology* atau *Fintech*. Salah satu produk yang ditawarkan oleh *Fintech* yaitu *Peer-to-peer Lending* merupakan suatu solusi alternatif layanan pinjam-meminjam yang berbasis *online*. Kehadiran *peer-to-peer lending* dilatarbelakangi dengan cara membuka akses keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini disebabkan pada kenyataannya tidak seluruh masyarakat dapat mengakses dan menikmati jasa perbankan atau *unbanked*. Dengan demikian adanya kehadiran peran *peer-to-peer lending* sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka memberikan pinjaman dana baik untuk usaha UMKM atau individu serta berfungsi sebagai alternatif instrumen investasi bagi para pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam kegiatan layanan *peer-to-peer lending* menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis dan analisis. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemberi pinjaman dalam kegiatan layanan *peer-to-peer lending* berupa perlindungan preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut hukum positif di Indonesia.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemberi Pinjaman, *Peer-to-Peer Lending*

**LEGAL PROTECTION PROVIDED FOR LENDERS IN CASE OF LOSS RISK
REGARDING PEER –TO-PEER LENDING PERFORMED BY LENDING
COMPANIES NOT REGISTERED IN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY**

**Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, Dr. Siti Hamidah, SH., MM., Dr. Reka Dewantara,
SH., MH.**

Bachelor Program (S1) of Legal Studies, Faculty of Law Brawijaya University

Email: utomotiffany@gmail.com

ABSTRACT

The simultaneous growth of information technology and finance services sector has created a brand new innovation known as Financial Technology or *Fintech*. One of the products offered by this technology is peer-to-peer lending, an alternative solution that supports online-based lending services. The existence of peer-to-peer lending is based on the way financial access is opened which could support the sustainable growth of national economy and increase the inclusion of finance in Indonesia. This is also supported by the fact that not all people in the country have access to banking systems or commonly known as *unbanked*. Therefore, it is concluded that the existence of peer-to-peer lending is considered very useful for the society in terms of lending services given to support Micro Small Medium Enterprises (UMKM) or individuals, and it is also useful for alternative instrument of investment for lenders. This research aims to analyse legal protection provided for lenders in giving peer-to-peer lending service according to positive law in Indonesia. This research is categorized into normative legal research with statute, historical, and analytical approach. Based on the research result, it can be said that legal protection can be provided for lenders in the form of either preventive or repressive protection as regulated in Laws according to positive law system in Indonesia

Keywords: legal protection, lenders, peer-to-peer lending

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kepada Allah SWT, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DARI RISIKO KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA PEER-TO-PEER LENDING YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN”** tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu untuk kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Rachmat Safaat, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Bapak Dr. Budi Santoso,SH.,LL.M selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Perdata;
2. Ibu Dr. Siti Hamidah,SH.,MM dan Bapak Reka Dewantara,SH.,MH selaku kedua dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian dan kerja sama yang baik. Penulis memohon maaf apabila selama penyusunan skripsi penulis banyak melakukan kesalahan kepada Ibu dan Bapak;
3. Ayah dan Bunda yang begitu penulis cintai, sayangi dan banggakan atas segala kasih sayang, semangat dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa segala hal hingga saat ini tidak akan tercapai tanpa semua pengorbanan Ayah dan Bunda. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada sekeluarga;
4. Eyang Uti dan Eyang Uyut yang tercinta, penulis sangat berterima kasih atas segala senantiasa dalam mendo'akan agar penulis selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap langkahnya;
5. Segenap Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dengan ketulusan hati telah memberikan ilmunya kepada penulis agar penulis terus belajar dalam setiap hal apapun;
6. Kepada adik penulis yang tersayang, terima kasih atas dukungan dan doannya untuk penulis agar lebih semangat dan termotivasi dalam menuliskan skripsi;
7. Kawan-kawan penulis CLASSIC FHUB 2014 yang telah terjalin sejak mahasiswa baru, terima kasih atas pertemanannya dan bantuannya selama ini. Terutama untuk

kawan bacod room (Medina, Adan, Bintang, Pieter, Raja, Rifky, Xander, Yoga) dan Nisha, Winda, Sabrina;

8. Kawan-kawan seperjuangan konsentrasi perbis di BLC FHUB 2014 dan dalam menuliskan Skripsi, terutama untuk Aryanti Indah, Putri Septiana, Mentari Devi, Nina Ayu, dan Sri Indah, terima kasih atas dukungan semangat dan motivasinya untuk selalu bersama dalam kesulitan euphoria perkuliahan serta skripsi;
9. Kawan-kawan kelompok 6 KKN KADIR's Homestay, Indah Inces, Shindora, Irene, Beryl, Chachaa, Novta, Fidya, Putra, Dody, Dharmo, Edo, Andhika, Wira, Kak Whina, Kak Citra, Kak Sharah, Kak Yudha, Kak Hendrik, terima kasih atas kerjasama, semangat dan bantuannya selama kurang lebih waktu 1 bulan dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat. *Thank you for the great teamwork!*;
10. Kawan-kawan FHUB'14 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di dalam kata pengantar skripsi ini. Semoga Allah bersama kalian dan membalas segala amal kebaikan kalian di dunia ini,Amin;
11. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada TIK dan Google berserta penciptanya. Terima kasih juga untuk para musisi yang ada di luar sana dalam menciptakan musik yang sangat menginspirasi dan dapat membantu penulis fokus saat belajar dan dalam mengerjakan penulisan skripsi.

Di dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Malang, 27 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sitematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum	15
B. Kajian Tentang Otoritas Jasa Keuangan	17
C. Kajian Tentang Risiko Kerugian.....	20
D. Kajian Tentang <i>Financial Technology Peer-to-Peer Lending</i>	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
F. Definisi Konseptual	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Risiko Kerugian Bagi Pemberi Pinjaman (<i>Lender</i>)	42
1. Risiko Faktor Internal	47
2. Risiko Faktor Eksternal.....	51
B. Analisis Peraturan Tentang <i>Peer-to-Peer Lending</i> Di Indonesia Yang Berkaitan Dengan Risiko Kerugian	
1. Analisis Peraturan tentang <i>Peer-to-Peer Lending</i> di Indonesia	56
2. Analisis Perbandingan Peraturan-Peraturan Mengenai <i>Peer-to-Peer Lending</i> Dengan Peraturan-Peraturan Pada Lembaga Perbankan	68
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman (<i>Lender</i>) Dalam Kegiatan <i>Peer-to-Peer Lending</i> Ditinjau dari KUHPerdata dan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	
1. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan KUHPerdata	80

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	82
3. Urgensi Regulasi Mengenai <i>Peer-to-Peer Lending</i> Bagi Pemberi Pinjaman	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2. Kompilasi Peraturan tentang <i>Peer-to-Peer Lending</i> di Indonesia	55
Tabel 3. Perbedaan antara <i>Peer-to-Peer Lending</i> dengan Bank Konvensional	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses Transaksi Layanan <i>Peer-to-Peer Lending</i>	43
Gambar 2. Pembagian Tingkat Keuangan Atau Laba Disesuaikan Dengan Suku Bunga	53